

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis dalam skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng*” Penulis dapat menguraikan dan kemudian mengambil kesimpulan yaitu,

Berdasarkan rumusan masalah terkait bagaimana implementasi dari pemberlakuan peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *stunting* yang terjadi di desa Banaresep Timur disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita, namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya praktek pola pengasuhan orang tua yang kurang baik termasuk pola pengetahuan dan kesadaran ibu terhadap kesehatan sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan seperti kurangnya mendapatkan air susu ibu (ASI) sejak anak usia 0-6 bulan secara eksklusif serta tidak menerima makanan pendamping air susu ibu (MPASI) yang seharusnya diberikan ketika balita berusia diatas 6 bulan.

Sedangkan dari 20 desa di kecamatan Lenteng desa Banaresep Timur masuk sebagai desa penderita *stunting* yang disebabkan berbagai faktor, terutama faktor ekonomi yang rendah serta pernikahan dini yang masih menjadi budaya mengakar

dalam tubuh masyarakat menyebabkan *stunting* masif terjadi, ekonomi yang rendah terjadi karena pendapatan keluarga yang masih minim, yang dimana sebagian masyarakat memilih bekerja di luar kota/merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga pola asuh anak yang seharusnya di asuh orang tua akan digantikan oleh kakek neneknya yang cenderung kurang memperhatikan kesehatan anak, karena juga disibukkan pergi bekerja kesawah, dan juga pernikahan dini terjadi karena sebagian paradigma masyarakat takut anak perempuannya tidak laku di usia muda sehingga ini juga menjadi salah satu faktor ketika pernikahan dini dilakukan berdampak terhadap kesiapan keluarga dalam membina rumah tangga, serta kualitas pendidikan yang masih rendah terbukti dari data penduduk desa Banaresep Timur yang dimana tingkat pendidikannya lebih banyak yang berhenti di SMA saja, sehingga kualitas pendidikan ini juga berpengaruh terhadap pola pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mencegah *stunting*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentunya terdapat kekurangan yang perlu penulis berikan saran terhadap imlementasi dari bentuk pemberlakuan peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 Tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting*.

1. Adanya faktor multidimensi pada terjadinya *stunting* di desa Banaresep Timur ini menjadi bentuk perhatian yang lebih serius dari semua elemen masyarakat baik dari pemangku kebijakan dan seluruh pihak terkait agar kemudian dapat memperhatikan penyebab kejadian *stunting* dari bebagai berbagai sektor, terutama bagaimana solusi dari implementasi perbub No. 14 tahun 2019 tentang percepatan

- penanggulangan *stunting* itu juga melihat dari sisi faktor pendidikan yang lebih serius, karena jelas tingkat pendidikan yang ada di desa Banaresep Timur tergolong rendah dengan lebih banyak tingkat pendidikannya hanya sampai SMA sehingga pendidikan ini perlu diperhatikan sebagai pola pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi terjadinya *stunting* di desa.
2. Rendahnya ekonomi menjadi faktor yang sangat komprehensif karena sebagaimana masyarakat mata pencarian di pelosok desa khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng mayoritas pencariannya adalah petani dan sebagian pula memilih merantau di luar kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam mengakses makanan bergizi untuk ketahanan keluarga yang lebih baik, sehingga masalah ekonomi perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan inovasi lapangan kerja yang lebih luas agar masyarakat bisa hidup sejahtera dalam mencukupi kebutuhan keluarga.
 3. Kebijakan yang begitu kompleks tentu menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan, karena peraturan dibuat dengan tujuan untuk dapat menjawab sebuah persoalan sehingga harus menghasilkan kemanfaatan seluas-luasnya dalam tubuh masyarakat, maka dari itu untuk mewujudkan bentuk dari pemberlakuan peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting*, serta peraturan bupati No. 46 tahun 2023 tentang konvergensi percepatan penurunan *stunting* harus benar-benar dilaksanakan untuk menyentuh perubahan secara nyata, maka dalam

hal ini harus ada kinerja dan kordinasi masif dari pemerintah dengan melibatkan berbagai instansi terkait agar kemudian dapat mewujudkan peraturan tersebut bekerja secara maksimal dalam menjawab persoalan *stunting* dilapangan, serta menjadi gambaran referensi ke peneliti selanjutnya untuk melihat persoalan *stunting* secara lebih komprehensif.